



**P U T U S A N**

**Nomor 1155 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS PANDEY;**  
Tempat Lahir : Manado;  
Umur/tanggal Lahir : 37 Tahun/15 Oktober 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Komplek Widya Graha I Blok J Nomor 06,  
Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota  
Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 12 Januari 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2804/2016/S.696.Tah.Sus/PP/2016/MA,



tanggal 08 Juni 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2015;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2805/2016/S.696.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 08 Juni 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3949/2016/S.696.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 26 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3950/2016/S.696.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 26 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS PANDEY, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu lima belas, bertempat Desa Teratak Buluh, Kabupaten Kampar, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan Terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang diperiksa sebahagian besar bertempat tinggal atau berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" yakni 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa membeli daun ganja kering kepada Kojek (DPO) terakhir 2 hari yang lalu pada hari Jumat, tanggal 4 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Desa Teratak Buluh, Kabupaten Kampar, ketika itu Terdakwa membeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket dengan berat bersih 0,72 gram;

- Bahwa Terdakwa sudah 10 kali membeli daun ganja kering kepada Kojek, dan Terdakwa tidak pernah membeli daun ganja kering kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa langsung mendatangi ke rumah Kojek di Teratak Buluh, setelah bertemu Kojek, sdr. Kojek langsung menanyakan kepada Terdakwa "berapa?" kemudian Terdakwa jawab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu sdr. Kojek pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk menjemput daun ganja kering tersebut sementara Terdakwa menunggu di rumah sdr. Kojek, dan sekira setengah jam kemudian, sdr. Kojek datang menemui Terdakwa dan telah membawa daun ganja kering pesanan Terdakwa, setelah itu sdr. Kojek menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa dan meminta bagiannya 2 lenting rokok sebagai upahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor 422/BB/P/IX/180500/2015 tanggal 07 September 2015, 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab. 8532/NNF/2015 tanggal 18 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa, dibuat dengan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt. dan diketahui oleh Waka Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS PANDEY, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS PANDEY, Pada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1155 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal kejadian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dilakukan razia cipta kondisi yang dipimpin oleh Kapolsek Kawasan Sektor Pelabuhan, kemudian anggota Polsek Kawasan Pelabuhan yakni saksi Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., melakukan razia kendaraan yang lewat sekira pukul 21.15 WIB lewat sepeda motor Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2629 WC, kemudian salah satu anggota mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak mau berhenti kemudian sepeda motor itu dihentikan oleh anggota yang lain namun menghindar dan sepeda motor tersebut terjatuh dan pengendaranya mencoba melarikan diri dan kemudian pengendaranya Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., tangkap dan dilakukan pengeledahan dan dari saku belakang sebelah kanan dijumpai kertas koran dan setelah dibuka di dalam bungkus kertas koran tersebut berisikan daun ganja kering, kemudian pengendara yang diketahui namanya Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI. Terdakwa dan barang bukti diamankan, lalu atas perintah Kapolsek terhadap Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor 422/BB/P/IX/180500/2015 tanggal 07 September 2015, 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab. 8532/NNF/2015 tanggal 18 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa, dibuat dengan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt., dan diketahui oleh Waka Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra.

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1155 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melta Tarigan, M.Si. bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS PANDEY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Perbuatan Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS PANDEY, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS PANDEY, pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jl. Komplek Widya Graha I Blok J Nomor 06 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru "Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dengan menggunakan ganja dengan dengan cara melintingnya/menggabungkan daun ganja kering dengan tembakau rokok, kemudian Terdakwa linting dengan kertas paper, setelah jadi maka Terdakwa hisap seperti rokok biasanya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab. 8532/NNF/2015 tanggal 18 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa, dibuat dengan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt., dan diketahui oleh Waka Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., bahwa urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS PANDEY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1155 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS PANDEY, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS PANDEY, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram dibawa ke Puslabsfor Polri Cabang Medan dikembalikan dan barang bukti di pengadilan seberat 0,6 gram dan 1 helai celana panjang warna coklat muda masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. BM 2629 WC dikembalikan ke Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1144/Pid.Sus/2015/PN.Pbr. tanggal 1 Maret 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS PANDEY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol. I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1155 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram dibawa ke Puslabfor Polri Cabang Medan dikembalikan dan barang bukti di Pengadilan seberat 0,6 gram dan 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No.Pol. BM 2629 WC dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 74/PID.SUS/2016/PT.PBR, tanggal 18 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 1 Maret 2016 Nomor 1144/Pid.Sus/2015/PN.Pbr atas nama Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS PANDEY yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2016, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 16 Mei 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1155 K/PID.SUS/2016



**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

I. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; (Pasal 253 Ayat (1) KUHP), setidaknya salah menerapkan undang-undang atau melanggar ketentuan yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Bahwa setelah kami mencermati isi dari Putusan Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya ternyata *Judex Facti* tidak membaca dan mengulas mengenai alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya serta tidak cermat dalam membaca berkas perkara. Hal mana terlihat dari hal, antara lain sebagai berikut : dari alat-lat bukti dan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

**A. Keterangan saksi-saksi :**

**1. SURYA ARI PARABOWO :**

Di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi menanda- tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. M. Yatim Depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berawal kejadian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dilakukan razia cipta kondisi yang dipimpin oleh Kapolsek Kawasan Sektor Pelabuhan, kemudian anggota Polsek Kawasan Pelabuhan yakni saksi Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripta Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi. melakukan razia kendaraan yang lewat sekira pukul 21.15 WIB lewat sepeda motor Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2629 WC, kemudian salah satu anggota mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak mau berhenti kemudian sepeda motor itu dihentikan oleh anggota yang lain namun menghindari dan sepeda motor tersebut terjatuh dan pengendaranya mencoba melarikan diri dan kemudian pengendaranya Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., tangkap dan dilakukan pengeledahan dan dari saku belakang sebelah kanan dijumpai kertas koran dan setelah dibuka di dalam bungkus kertas koran tersebut berisikan daun ganja kering, kemudian pengendara yang diketahui namanya Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI. Terdakwa dan barang bukti diamankan, lalu atas perintah Kapolsek terhadap Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis ganja;
  - Bahwa benar akibat Terdakwa melakukan perlawananan Kanit Polsek Pelabuhan mengalami cidera pada tangannya;
  - Bahwa benar diperlihatkan barang bukti;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 2. EKA APRIANDI :

Di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berawal kejadian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dilakukan razia cipta kondisi yang dipimpin oleh Kapolsek Kawasan Sektor Pelabuhan, kemudian anggota Polsek Kawasan Pelabuhan yakni saksi Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., melakukan razia kendaraan yang lewat sekira pukul 21.15 WIB lewat sepeda motor Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2629 WC, kemudian salah satu anggota mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak mau berhenti kemudian sepeda motor itu dihentikan oleh anggota yang lain namun menghindar dan sepeda motor tersebut terjatuh dan pengendaranya mencoba melarikan diri dan kemudian pengendaranya Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., tangkap dan dilakukan pengeledahan dan dari saku belakang sebelah kanan dijumpai kertas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran dan setelah dibuka di dalam bungkus kertas koran tersebut berisikan daun ganja kering, kemudian pengendara yang diketahui namanya Terdakwa FRENGKY PANDEY alias KIKI. Terdakwa dan barang bukti diamankan, lalu atas perintah Kapolsek terhadap Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar akibat Terdakwa melakukan perlawananan Kanit Polsek Pelabuhan mengalami cidera pada tangannya;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti;

### 3. JIMMI AS, S.Psi. :

Dibawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berawal kejadian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dilakukan razia cipta kondisi yang dipimpin oleh Kapolsek Kawasan Sektor Pelabuhan, kemudian anggota Polsek Kawasan Pelabuhan yakni saksi Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripta Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., melakukan razia kendaraan yang lewat sekira pukul 21.15 WIB lewat sepeda motor Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2629 WC, kemudian salah satu anggota mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak mau berhenti kemudian sepeda motor itu dihentikan oleh anggota yang lain namun menghindar dan sepeda motor tersebut terjatuh dan pengendaranya mencoba melarikan diri dan kemudian pengendaranya Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripta Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., tangkap dan dilakukan pengeledahan dan dari saku belakang sebelah kanan dijumpai kertas koran dan setelah dibuka di dalam bungkus kertas koran tersebut berisikan daun ganja kering, kemudian pengendara yang diketahui namanya Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI. Terdakwa dan

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1155 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti diamankan, lalu atas perintah Kapolsek terhadap Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar akibat Terdakwa melakukan perlawananan Kanit Polsek Pelabuhan mengalami cidera pada tangannya;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti;

**B. SURAT :**

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf C KUHP, dinyatakan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf C KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi kepadanya. Di dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan;

Bahwa di dalam persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor 422/BB/P/IX/180500/2015 tanggal 7 September 2015, 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab. 8532/NNF/2015 tanggal 18 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa, dibuat dengan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt., dan diketahui oleh Waka Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**C. PETUNJUK**

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan "petunjuk" adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHP dinyatakan : bahwa “Petunjuk” sebagai salah satu alat bukti untuk perkara tindak pidana telah ditentukan hanya dapat diperoleh dari alat bukti yang berupa :

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa.

Bahwa merujuk pada ketentuan pasal tersebut di atas Di dalam perkara *a quo*, dari keterangan saksi saksi, surat, petunjuk diperoleh fakta yang merupakan alat bukti “Petunjuk” dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berawal kejadian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dilakukan razia cipta kondisi yang dipimpin oleh Kapolsek Kawasan Sektor Pelabuhan, kemudian anggota Polsek Kawasan Pelabuhan yakni saksi Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., melakukan razia kendaraan yang lewat sekira pukul 21.15 WIB lewat sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2629 WC, kemudian salah satu anggota mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak mau berhenti kemudian sepeda motor itu dihentikan oleh anggota yang lain namun menghindar dan sepeda motor tersebut terjatuh dan pengendaranya mencoba melarikan diri dan kemudian pengendaranya Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., tangkap dan dilakukan pengeledahan dan dari saku belakang sebelah kanan dijumpai kertas koran dan setelah dibuka di dalam bungkus kertas koran tersebut berisikan daun ganja kering, kemudian pengendara yang diketahui namanya Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI. Terdakwa dan barang bukti diamankan, lalu atas perintah Kapolsek terhadap Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis ganja;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1155 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat Terdakwa melakukan perlawananan Kanit Polsek Pelabuhan mengalami cidera pada tangannya;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti ternyata nilai keterangannya saling bersesuaian dan berhubungan sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

**D. Keterangan Terdakwa :**

Di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membeli daun ganja kering kepada Kojek (DPO) terakhir 2 hari yang lalu pada hari Jumat, tanggal 4 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Desa Teratak Buluh, Kabupaten Kampar, ketika itu Terdakwa membeli daun ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket, dengan berat bersih 0,72 gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 kali membeli daun ganja kering kepada Kojek, dan Terdakwa tidak pernah membeli daun ganja kering kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa langsung mendatangi ke rumah Kojek di Teratak Buluh, setelah bertemu Kojek, sdr. Kojek langsung menanyakan kepada Terdakwa "Berapa?" kemudian Terdakwa jawab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu sdr. Kojek pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk menjemput daun ganja kering tersebut sementara Terdakwa menunggu di rumah sdr. Kojek, dan sekira setengah jam kemudian, sdr. Kojek datang menemui Terdakwa dan telah membawa daun ganja kering pesanan Terdakwa, setelah itu sdr. Kojek menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa dan meminta bagiannya 2 lenteng rokok sebagai upahnya;
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap pada pada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berawal kejadian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dilakukan razia cipta kondisi yang dipimpin oleh Kapolsek Kawasan Sektor Pelabuhan, kemudian anggota Polsek Kawasan Pelabuhan yakni saksi Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi. melakukan razia kendaraan yang lewat sekira pukul 21.15 WIB lewat sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2629 WC, kemudian salah satu anggota mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak mau berhenti kemudian sepeda motor itu dihentikan oleh anggota yang lain namun menghindari dan sepeda motor tersebut terjatuh dan pengendaranya mencoba melarikan diri dan kemudian pengendaranya Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., tangkap dan dilakukan pengeledahan dan dari saku belakang sebelah kanan dijumpai kertas koran dan setelah dibuka di dalam bungkus kertas koran tersebut berisikan daun ganja kering;

## E. Barang Bukti :

Barang bukti yang ada dan diajukan dalam persidangan ini adalah berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram dibawa ke Puslabsfor Polri Cabang Medan dikembalikan dan barang bukti di pengadilan seberat 0,6 gram dan 1 helai celana panjang warna coklat muda;
- 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. BM 2629 WC;

Berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa alat bukti Keterangan saksi Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., diperkuat alat bukti surat yakni bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor 422/BB/P/IX/180500/2015 tanggal 07 September 2015, 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab. 8532/NNF/2015 tanggal 18 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa, dibuat dengan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt dan diketahui oleh Waka Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat bukti petunjuk dan persesuaian alat bukti di dalam perkara ini pada

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1155 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berawal kejadian pada hari minggu tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dilakukan razia cipta kondisi yang dipimpin oleh Kapolsek Kawasan Sektor Pelabuhan, kemudian anggota Polsek Kawasan Pelabuhan yakni saksi Brigadir Surya Ari Parabowo Bripka, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi. melakukan razia kendaraan yang lewat sekira pukul 21.15 WIB lewat sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2629 WC, kemudian salah satu anggota mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak mau berhenti kemudian sepeda motor itu dihentikan oleh anggota yang lain namun menghindar dan sepeda motor tersebut terjatuh dan pengendaranya mencoba melarikan diri dan kemudian pengendaranya Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., tangkap dan dilakukan pengeledahan dan dari saku belakang sebelah kanan dijumpai kertas koran dan setelah dibuka di dalam bungkus kertas koran tersebut berisikan 1 paket daun ganja kering, kemudian pengendara yang diketahui namanya Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI. Terdakwa dan barang bukti diamankan, lalu atas perintah Kapolsek terhadap Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Pekanbaru, serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI bahwa ia adalah pengguna Narkotika jenis ganja;

Bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 KUHP mengenai alat bukti, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

- II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; (Pasal 253 Ayat (1) KUHP), setidaknya salah menerapkan undang-undang atau melanggar ketentuan yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);



Dalam amar putusannya Hakim Pengadilan Tinggi Riau menyatakan Terdakwa FRENKEY PANDEY alias Kiki bin YOS PANDEY bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (vide Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dari fakta-fakta tersebut di atas tidak ada satupun yang membuktikan Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri apalagi di dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a;

Apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya ditentukan secara limitatif bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud (antara lain) Pasal 55;

Ketentuan Pasal 55 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : "Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan dirinya kepada Puskesmas atau Rumah Sakit, atau setidaknya tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Puskesmas, Rumah Sakit dan atau lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah; Sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* yang memutuskan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal tidak pernah atau tidak dipenuhi syarat-syarat wajib sebagaimana ditentukan Pasal 55 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru *a quo* tersebut adalah batal demi hukum karena Pasal 55 Ayat (2) menyatakan syarat tersebut adalah bersifat wajib;

Dengan sedemikian banyaknya kekeliruan putusan *Judex Facti* (terutama Pengadilan Tinggi), maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan atau terpenuhinya undang-undang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan yang ada ditengah masyarakat, terlebih kasus ini tengah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat khususnya dalam rangka penegakkan hukum di bidang “Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika”;

Dakwaan atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

## Ad.1 Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum berwujud, berupa setiap manusia/orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni alat bukti keterangan saksi Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripta Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., diperkuat alat bukti surat yakni bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor 422/BB/P/IX/180500/2015 tanggal 07 September 2015, 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab. 8532/NNF/2015 tanggal 18 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa, dibuat dengan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. dan diketahui oleh Waka Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat bukti petunjuk dan persesuaian alat bukti di dalam perkara ini, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1155 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDEY, dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat tuntutan, Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum

Ajaran sifat melawan hukum materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu memadukan semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni alat bukti keterangan saksi Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi, AS, S.Psi., diperkuat alat bukti surat yakni bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor 422/BB/P/IX/180500/2015 tanggal 07 September 2015, 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab. 8532/NNF/2015 tanggal 18 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa, dibuat dengan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt., dan diketahui oleh Waka Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat bukti petunjuk dan persesuaian alat bukti di dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah menguasai 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI; Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini telah dapat kami buktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum

## Ad.3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" merupakan elemen unsur alternatif dengan kata lain, jika

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1155 K/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi terbukti di persidangan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni alat bukti keterangan saksi Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., diperkuat alat bukti surat yakni bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Cab. Pekanbaru Nomor 422/BB/P/IX/180500/2015 tanggal 07 September 2015, 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab. 8532/NNF/2015 tanggal 18 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa, dibuat dengan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt., dan diketahui oleh Waka Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat bukti petunjuk dan persesuaian alat bukti di dalam perkara inipada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berawal kejadian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2015, sekira pukul 21.00 WIB di Jl. M. Yatim depan Hotel Rina Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dilakukan razia cipta kondisi yang dipimpin oleh Kapolsek Kawasan Sektor Pelabuhan, kemudian anggota Polsek Kawasan Pelabuhan yakni saksi Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., melakukan razia kendaraan yang lewat sekira pukul 21.15 WIB lewat sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2629 WC, kemudian salah satu anggota mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak mau berhenti kemudian sepeda motor itu dihentikan oleh anggota yang lain namun menghindari dan sepeda motor tersebut terjatuh dan pengendaranya mencoba melarikan diri dan kemudian pengendaranya Brigadir Surya Ari Parabowo, Bripka Eka Apriandi, dan Brigadir Jimmi AS, S.Psi., tangkap dan dilakukan pengeledahan dan dari saku belakang sebelah kanan dijumpai kertas koran dan setelah dibuka di

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1155 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus kertas koran tersebut berisikan 1 paket daun ganja kering, kemudian pengendara yang diketahui namanya Terdakwa FRENKY PANDEY alias KIKI. Terdakwa dan barang bukti diamankan, lalu atas perintah Kapolsek terhadap Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Pekanbaru;

Dengan demikian unsur "menguasai" ini telah dapat kami buktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka :

1. Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan Tertuduh I dan II di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Tertuduh;
2. Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasarkan merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa;
3. Putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960 yang menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti;
  - Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Cab. Pekanbaru Nomor 422/BB/P/IX/180500/2015 tanggal 07 September 2015, 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab. 8532/NNF/2015 tanggal 18 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa, dibuat dengan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Waka Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur " menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " ini telah dapat kami buktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1155 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ditangkap dan digeledah oleh anggota Polisi yang sedang melakukan razia di depan Hotel Rina, ditemukan satu paket ganja dibungkus kertas koran seberat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan belakang. Paket ganja tersebut akan digunakan Terdakwa bagi dirinya dengan cara ganja tersebut dicampur bersama tembakau rokok lalu dihisap seperti merokok. Paket daun ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Kojek seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengingat barang bukti daun ganja kering seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna dan telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, maka putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini guna menjaga disparitas putusan untuk tindak pidana sama dan/atau sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 74/PID.SUS/ 2016/PT.PBR, tanggal 18 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1144/Pid.Sus/2015/PN.Pbr, tanggal 01 Maret 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;



Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 74/PID.SUS/2016/PT.PBR, tanggal 18 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1144/Pid.Sus/2015/PN.Pbr, tanggal 01 Maret 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRENKY PANDEY alias KIKI bin YOS PANDEY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika yang terbungkus kertas koran jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,72 gram dibawa ke Puslabfor Polri Cabang Medan dikembalikan, dan barang bukti di Pengadilan seberat 0,6 gram dan 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. BM 2629 WC, dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **31 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

T.t.d./

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

T.t.d./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Ketua Majelis,**

T.t.d./

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

T.t.d./

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**A/n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Roki Panjaitan, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1155 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)